



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN PELAYANAN CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang; Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Pelayanan Catatan Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian PELAYANAN CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTE CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Kantor Catatan Sipil, adalah Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto ;
- d. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing ;
- f. Kartu Keluarga, adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- g. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian Pelayanan cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil ;
- l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian Pelayanan cetak Kartu Tanda Ppenduduk, Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
2. Kartu Keluarga ;
3. Akte Kelahiran ;
4. Akte Perkawinan ;
5. Akte Perceraian ;
6. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak ;
7. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing ;
8. Akte Kematian.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan KTP, K K dan atau Akte Catatan Sipil ;
- (2) K T P berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan K T P bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberi K T P yang berlaku seumur hidup.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Pelayanan Cetak K T P, K K dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, K K dan atau Akte Catatan Sipil yang diberikan/ diterbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti Pelayanan cetak KTP, K K dan atau Akte Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

a. Biaya Cetak K T P :

1. Penerbitan K T P W N I tanpa foto	Rp.	3.000,00
2. Penerbitan K T P W N A tanpa foto	Rp.	5.000,00
3. Penerbitan Kartu Keluarga (K K) W N I	Rp.	2.500,00
4. Penerbitan Kartu Keluarga (K K) W N A	Rp.	5.000,00

- b. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran :
1. Kelahiran Pokok :
 - a. Anak I dan II :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 4.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 - b. Anak III dan seterusnya :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 8.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 2. Kelahiran Terlambat (lahir tahun 1986 sam-
pai dengan ke atas) :
 - a. Anak I dan II :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 4.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 - b. Anak III dan seterusnya :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 8.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 3. Kelahiran Dispensasi (lahir tahun 1985 ke
bawah) :
 - a. Anak I dan II :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 4.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 - b. Anak III dan seterusnya :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 8.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 4. Kelahiran Anak W N A :
 - a. Anak Ke I dan II :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 15.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 - b. Anak Ke III dan seterusnya :
 1. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00
 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00

5. Kutipan Akta Kelahiran :

a. Kutipan Ke II dan seterusnya (W N I) :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 10.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00

b. Kutipan Ke II dan seterusnya (W N A) :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

c. Biaya Penerbitan Akta Perkawinan :

1. Perkawinan (W N I) :

a. Di Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 14.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

b. Di Luar Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 29.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

2. Perkawinan Terlambat 1 (satu) Bulan Setelah Pengesahan dari Agama masing-masing :

a. Di Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 24.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

b. Di Luar Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 54.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

3. Perkawinan W N A :

a. Di Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 40.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00

b. Di Luar Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 65.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 75.000,00

4. Perkawinan Terlambat 1 (satu) Bulan Setelah Pengesahan Agama W N A :

a. Di Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 65.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 50.000,00

b. Di Luar Kantor :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 115.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 100.000,00

5. Kutipan Akta Perkawinan Ke II dan seterusnya :

a. W N I :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 8.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00

b. W N A :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00

d. Biaya Pencatatan Perceraian

1. a. Perceraian W N I :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 25.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

b. Perceraian terlambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan Negeri untuk W N I :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

2. a. Perceraian W N A :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00

b. Perceraian terlambat lebih dari 1 (satu) bulan Untuk W N A :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 100.000,00
- 2. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00

3. Kutipan Akta Perceraian Ke II dan seterusnya :

a. Untuk W N I :

- 1. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00
 - 2. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00
-

- b. Untuk W N A :
 - 1. Disetor Kas Negara Rp. 100.000,00
 - 2. Disetor Kas Daerah Rp. 50.000,00
- e. Biaya Pencatatan Kematian :
 - a. Akta Kematian W N I :
 - 1. Disetor Kas Negara Rp. 2.500,00
 - 2. Disetor Kas Daerah Rp. 1.000,00
 - b. Akta Kematian W N A :
 - 1. Disetor Kas Negara Rp. 5.000,00
 - 2. Disetor Kas Daerah Rp. 2.000,00
 - c. Kutipan Ke II dan seterusnya W N I :
 - 1. Disetor Kas Negara Rp. 5.000,00
 - 2. Disetor Kas Daerah Rp. 1.000,00
 - d. Kutipan Ke II dan seterusnya W N A :
 - 1. Disetor Kas Negara Rp. 10.000,00
 - 2. Disetor Kas Daerah Rp. 2.000,00
- f. Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak :
 - 1. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak untuk W N I :
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 25.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00
 - 2. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak untuk W N A :
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 20.000,00
 - 3. Pencatatan Pengesahan Anak W N I :
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 25.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00

4. Pencatatan Pengesahan Anak W N A :

a. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 20.000,00

5. Kutipan Akta Pengakuan Anak Ke II dan seterusnya untuk W N I :

a. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00

6. Kutipan Akta Pengakuan Anak Ke II dan seterusnya untuk W N A :

a. Disetor Kas Negara Rp. 60.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00

g. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :

1. Pencatatan Pengangkatan Anak oleh W N I :

a. Disetor Kas Negara Rp. 25.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

2. Pencatatan Pengangkatan Anak oleh W N A :

a. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00

3. Pencatatan Pengangkatan Anak yang terlambat lebih 1 (satu) bulan oleh W N I :

a. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00

4. Pencatatan Pengangkatan Anak yang terlambat lebih 1 (satu) bulan oleh W N A :

a. Disetor Kas Negara Rp. 100.000,00

b. Disetor Kas Daerah Rp. 40.000,00

h. Biaya Pencatatan Perubahan Nama :

Pencatatan Perubahan Nama :

1. Disetor Kas Negara Rp. 10.000,00

2. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00

- i. **Biaya Salinan Akta Kelahiran**
 - 1. **Salinan Akta Kelahiran untuk W N I :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 25.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00
 - 2. **Salinan Akta Kelahiran untuk W N A :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 50.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 25.000,00
- j. **Biaya Salinan Akta Perkawinan :**
 - 1. **Salinan Akta Perkawinan untuk W N I :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00
 - 2. **Salinan Akta Perkawinan untuk W N A :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 60.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 30.000,00
- k. **Biaya Salinan Akta Perceraian :**
 - 1. **Salinan Akta Perceraian untuk W N I :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00
 - 2. **Salinan Akta Perceraian untuk W N A :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 60.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 30.000,00
- l. **Biaya Salinan Akta Kematian :**
 - 1. **Salinan Akta Kematian untuk W N I :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 10.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00
 - 2. **Salinan Akta Kematian untuk W N A :**
 - a. Disetor Kas Negara Rp. 20.000,00
 - b. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00

m. **Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :**

1. **Salinan Akta Pengakuan Anak untuk W N I :**

- a. Disetor Kas Negara Rp. 30.000,00
- b. Disetor Kas Daerah Rp. 15.000,00

2. **Salinan Akta Pengakuan Anak untuk W N A :**

- a. Disetor Kas Negara Rp. 60.000,00
- b. Disetor Kas Daerah Rp. 30.000,00

n. **Biaya Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :**

1. **Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi W N I :**

- a. Disetor Kas Negara Rp. 2.500,00
- b. Disetor Kas Daerah Rp. 1.000,00

2. **Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi W N A :**

- a. Disetor Kas Negara Rp. 5.000,00
- b. Disetor Kas Daerah Rp. 2.500,00

3. **Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Per-ceraian dan Kematian Yang terjadi di luar-negeri bagi W N I :**

- a. Disetor Kas Negara Rp. 10.000,00
- b. Disetor Kas Daerah Rp. 5.000,00

4. **Pelaporan tersebut di pada angka 3 apabila terlambat/ melebihi 1 (satu) bulan :**

- a. Disetor Kas Negara Rp. 20.000,00
- b. Disetor Kas Daerah Rp. 10.000,00

- (3) Struktur dan besarnya tarip yang berkaitan dengan Map Cetak, Blangko Permohonan, Blangko Akta, Pres Mika, Administrasi Terlambat dan Meterai ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kota Mojokerto.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Untuk KTP, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi ;
- (2) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) setinggi-tingginya 25 % (dua puluh lima prosen) dari tarif retribusi.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 2 Desember 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 12 September 2000

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 14 September 2000
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto

Cap. ttd

SUTARNO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010072183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 9